

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI DALAM PERSPEKTIF SADD AL-ZARI'AH

Awal Liza¹, Dahyul Daipon²

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

01lizaawal@gmail.com¹, daipondahyul46@gmail.com²

Abstrak: Sidang keliling merupakan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2014 dan PERMA No. 1 Tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan khususnya mereka yang tidak mampu atau sulit untuk datang ke kantor Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati, serta mengetahui perspektif sadd al-zariah mengenai pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh kedua Pengadilan Agama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan mengangkat data dari peristiwa yang terjadi di lapangan yakni pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama dan pihak yang terlibat, serta melalui dokumentasi maupun berkas arsip yang disimpan oleh dua Pengadilan Agama tersebut. Karena juga membahas tentang Sadd al-Zari'ah maka ada studi kepustakaan (Library research) untuk mengambil referensi mengenai tema ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Tanjung pati sudah efektif dan sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan asas dalam hukum perdata yakni cepat, sederhana dan biaya ringan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu dan sulit menjangkau kantor Pengadilan. Kedua, Pada dasarnya pelaksanaan sidang tetap di gedung Pengadilan adalah hal yang boleh dan harus dilakukan, namun jika ditinjau dalam perspektif sadd al-zari'ah, sidang tetap tidak bisa diterapkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau memiliki halangan dan kesulitan untuk beracara di gedung Pengadilan Agama, karena jika tetap dipaksakan untuk melaksanakan sidang di gedung Pengadilan, maka akan banyak masyarakat yang tidak mengurus administrasi pernikahannya, karena keterbatasan biaya atau jauhnya jarak yang harus ditempuh, atau minimnya pengetahuan tentang pelaksanaan sidang, maka tentu ini menimbulkan mudarat yang lebih besar, oleh karena itu, sidang tetap di gedung Pengadilan Agama tidak dapat dilakukan, namun Pengadilan Agama memberikan pelayanan Sidang Keliling yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi mereka.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Efektivitas, Sadd al-Zari'ah.

Pendahuluan

Indonesia terkenal sebagai negara hukum yang memiliki tata aturan tersendiri khususnya dalam bidang perkawinan. Dalam bidang perkawinan sendiri terdapat undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang harus dipatuhi oleh setiap warga Indonesia yang akan atau sudah memiliki ikatan perkawinan. Namun dalam kenyataan yang ada masih ditemui adanya-adanya pelanggaran terhadap ketertiban administrasi perkawinan tersebut, dari observasi yang dilakukan ketidaktertiban ini dilatar belakangi oleh tidak adanya biaya, jarak tempuh yang jauh ke tempat melengkapi administrasi, atau ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan-aturan tersebut.

Untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan khususnya bagi mereka yang jauh dari lokasi Pengadilan Agama yang terletak di Kabupaten / Kota, serta mereka yang tidak memiliki biaya untuk ber-acara di Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memberikan pelayanan terpadu sidang diluar gedung pengadilan atau yang sering dikenal dengan istilah sidang keliling. Sidang keliling merupakan salah satu bentuk penjabaran dari acces to justice yang sudah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling merupakan suatu langkah untuk mendekatkan Pelayanan hukum dan keadilan kepada

masyarakat.

Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan suatu bagian dari sidang Pengadilan yang dilakukan diluar gedung Pengadilan, pelaksanaannya bisa dilakukan secara tetap ataupun insidentil. Sidang di luar gedung Pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sidang keliling bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu atau sulit dalam hal jarak kediaman dengan lokasi pengadilan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya hambatan biaya, fisik ataupun dari segi geografis. Sidang keliling biasanya dilaksanakan di suatu tempat seperti gedung pemerintahan seperti kantor kecamatan, kantor desa, kelurahan atau nagari, kantor KUA ataupun gedung lainnya, bukan dalam bentuk sidang keliling menggunakan mobil keliling seperti pembuatan SIM keliling pada umumnya.

Sidang keliling sendiri pada dasarnya diatur oleh Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor: 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10/2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. Setelah itu, pada tahun 2013 telah ditetapkan buku pedoman pelaksanaan sidang keliling melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Mengenai ketentuan teknis yang menyangkut penyelenggaraan sidang keliling, dijelaskan oleh pasal 10-15 SEMA No.10/2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama menyebutkan penyelenggaraan sidang keliling, lokasi, petugas pelaksana, biaya penyelenggaraan, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban serta ketentuan lainnya. Sidang keliling bertujuan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan memberikan kemudahan seperti tempat pelaksanaan sidang yang lebih dekat dengan tempat tinggal para pihak, biaya transportasi lebih ringan dan menghemat waktu.

Faktor geografis masyarakat di kecamatan / kelurahan yang terkadang jauh dari wilayah Pengadilan Agama atau tingginya biaya beracara di Pengadilan Agama dan terbatasnya sarana dan prasarana serta minimnya pengetahuan tentang tatacara beracara di Pengadilan agama bisa membuat masyarakat tidak mudah mengakses dan sulit dalam mendapatkan pelayanan yang ada di Pengadilan Agama, sedangkan sebagai warga Indonesia mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Indonesia lainnya, seperti mereka yang tinggal di kabupaten / kota.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Sidang keliling sendiri adalah sidang yang dilakukan di luar gedung Pengadilan baik dilaksanakan secara berkala maupun secara insidentil. Karena terletak di kawasan kabupaten / kota biasanya sidang keliling dilakukan di desa-desa (nagari) atau kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan tersebut.

Sebelumnya, PERMA Nomor 1 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa "Sidang diluar gedung pengadilan merupakan sidang yang dilakukan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap". Walaupun aturan tentang pelayanan terpadu sidang keliling diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2015 namun fungsinya tetap sama yaitu, fungsi pengaturan atau *regelende functie* bagi kelancaran penyelenggaraan Peradilan.

Sebagai bentuk menjalankan Peraturan yang ada yang diwajibkan kepada Peradilan

Agama di Indonesia, maka Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati aktif dalam memberikan pelayanan sidang keliling tersebut kepada para pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan memiliki keterbatasan jarak yang jauh dengan pengadilan. Namun terkadang, pelaksanaan sidang keliling ini disalah artikan oleh sebagian orang. Mereka mengira, sidang keliling adalah suatu pelayanan yang diberikan untuk mendapatkan keadilan terhadap perkara-perkara perkawinan yang dengan sengaja dari awal tidak mereka urus ke absahan administrasinya, tidak jarang pula mereka ini mencoba memaksakan diri agar perkara ataupun permohonannya bisa disidangkan dalam sidang keliling tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati? dan bagaimana perspektif sadd al-zari'ah terhadap pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati?.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan mengangkat data dari peristiwa yang terjadi di lapangan yakni pelaksanaan peradilan pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan Tanjung Pati. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama seperti Hakim, Bidang administrasi dan penerima perkara, Panitera, pengacara dan dokumentasi maupun berkas arsip yang disimpan oleh dua Pengadilan Agama tersebut mengenai pelaksanaan sidang Keliling. Setelah informasi terkumpul, ditangani dengan menggunakan strategi grafis subjektif dan kemudian dianalisis dengan mengurutkan bagian-bagian tertentu dari suatu permasalahan dan memahaminya melalui kalimat-kalimat yang berhasil sehingga dapat menjawab permasalahan yang dimaksud. Karena dalam judul ini juga dibahas tentang Sadd al-Zari'ah maka tentu akan ada studi kepustakaan (Library research) untuk mengambil referensi mengenai tema tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Teori Efektivitas

Efektivitas menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil. Yang apabila diuraikan bisa berarti ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Sedangkan menurut epistemologi, efektivitas bermakna tercapainya suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau yang sejenisnya dengan tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi, indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target sudah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Soerjono Soekanto menjelaskan teori Efektivitas hukum sebagai kaidah yang menjadi patokan menyangkut sikap tindak ataupun perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif-rasional, yang menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Disamping itu ada juga yang memandang bahwa hukum adalah sebagai sikap tidak atau perilaku yang teratur. Metode berpikirnya adalah induktif-empiris, oleh karena itu hukum dilihat sebagai suatu tindakan yang di ulang-ulang dalam bentuk yang sama serta mempunyai tujuan tertentu. Menurutnya setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukum : Faktor hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam fakta yang terjadi di lapangan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya pertentangan antara

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya yang menjadi prioritas utamanya adalah keadilan. Karena hukum bukan saja dilihat semata-mata dari hukum tertulis saja, melainkan juga adanya aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Faktor hukum atau perundang-undangan sendiri juga bisa menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum jika tidak diikutinya asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan, tidak jelas aturan pelaksanaannya serta tidak jelasnya arti kata yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Faktor penegak hukum : Dalam hal penegak hukum ini tentu berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum (law enforcement). Yang menjadi bagian dalam penegak hukum adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Yang dimaksud aparat penegak hukum adalah mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat hukum bisa dimaknai dengan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan. Mereka diberi kewenangan dalam menjalankan tugas masing-masing, yakni meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis, pemebrian sanksi serta melakukan upaya pembinaan.
3. Faktor sarana dan prasarana : Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana yang dimaksud adalah sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, yakni mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dll. Jika sarana atau fasilitas pendukung tidak bisa terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai sesuai tujuannya. Sebagai contoh misalnya, bagaimana bisa penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, atau memiliki tata kelola organisasi yang buruk serta ditambah pula dengan keuangan yang minim.
4. Faktor masyarakat : Pada dasarnya penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya juga untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dan mengenai bidang hukum masyarakat tentu memiliki pendapat - pendapat yang berbeda pula, namun tentu yang harus di kedepankan adalah keserasian dengan tujuan supaya memiliki titik tolak yang sama. Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.
5. Faktor kebudayaan : Pada dasarnya kebudayaan mencakup tentang nilai yang mendasari hukum, nilai yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga di ikuti dan nilai yang dianggap buruk dihindari oleh masyarakat. nilai-nilai ini lazimnya disebut dengan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan keadaan ekstrim yang harus diselesaikan. Dengan serasinya nilai dengan kebudayaan masyarakat ditempat tersebut diharapkan terjalinnya hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Konsep Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah yang dilakukan diluar gedung Pengadilan, dilakukan secara berkala maupun insidental. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala ataupun sewaktu-waktu oleh

pengadilan disuatu tempat yang ada diwilayah hukumnya. Sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan ini merupakan salah satu upaya bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari gedung pengadilan, ataupun terkendala dengan biaya, fisik sehingga tidak sulit untuk berperkara di Pengadilan. Akses terhadap keadilan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, Sidang Keliling bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan hukum serta keadilan.
2. Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakkannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

PERMA RI No. 1 Tahun 2014 pasal 3 juga menyebutkan bahwa tujuan dalam pelayanan hukum sidang keliling adalah :

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Sidang keliling terbagi 2:

- a. Sidang keliling tetap : sidang keliling yang dilakukan secara berkala di suatu tempat yang sudah ditetapkan serta dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun.
- b. Sidang keliling insidental : sidang keliling yang dilakukan hanya sewaktu-waktu di luar, sidang keliling insidental bisa dilakukan atas permintaan atau usulan dari masyarakat setempat, pemerintahan daerah setempat, seperti kepala desa atau kelurahan, instansi pemerintahan lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat, Perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Kelengkapan yang harus ada dalam sidang keliling sama saja dengan sidang pada umumnya di gedung pengadilan agama, hanya saja perkara yang bisa diselesaikan dibatasi hanyalah perkara-perkara yang proses pembuktiannya cepat, sehingga bisa di sidangkan dalam 1-2 kali sidang saja.

Pelaksanaan dan efektivitas Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati

1. Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi kelas 1B beralamat di Jln. Kusuma Bhakti, Gulai Banchah, Koto Bukittinggi Sumatera Barat, lebih detailnya akan dijelaskan dalam profil Pengadilan Agama Bukittinggi berikut ini Dalam hal pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2023 di dominasi oleh perkara isbat nikah sebanyak 27 kasus, penetapan status anak 26 kasus, cerai gugat 34 kasus, cerai thalak 7 kasus, penggabungan isbat nikah dan perceraian 1 kasus, sedangkan pada tahun 2024 (januari-mei), perkara isbat nikah 9 kasus, penetapan status anak 4 kasus, cerai gugat 15 kasus, cerai thalak 2 kasus. Untuk perkara yang sifatnya permohonan seperti isbat nikah dan penetapan status anak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 kali sidang, sedangkan perkara lainnya seperti cerai gugat

dan cerai thalak, serta penggabungan perkara isbat dan perceraian biasanya selesai dalam 2 atau 3 kali sidang.

Pendaftaran perkara untuk sidang keliling biasanya dilakukan oleh Pihak keluarahan ataupun Penyuluh Agama, merekalah yang menjadi perpanjangan tangan bagi para pihak untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Bukittinggi, Para pihak cukup menyediakan dan melengkapi berkas sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara. Jenis pelaksanaan sidang keliling ada dua, yaitu secara prodeo (gratis / Cuma-Cuma), dan dengan biaya pribadi.

Tahapan pelaksanaan sidang keliling adalah sebagai Tahapan Pemeriksaan berkas perkara dan para pihak oleh Hakim, Tahap Pembuktian oleh para pihak dan saksi, Tahap kesimpulan oleh para pihak, tahap putusan oleh majelis Hakim. Pelaksanaan sidang keliling dilakukan secara bersama-sama di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah Kecamatan atau Kelurahan atau para pihak yang mengajukan permohonan untuk sidang keliling. Perkara yang terdaftar umumnya perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, seperti isbat nikah, cerai gugat, cerai thalak, permohonan wali adhal, pengesahan status anak, dll

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas di atas, maka pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sudah bisa dikatakan efektif, namun tidak menutup kemungkinan untuk terus mengusahakan yang lebih baik, supaya tidak ada lagi ketidaktertiban administrasi perkawinan di galam masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Jumlah perkara sidang keliling Pengadilan Agama Bukittinggi

Tahun	Jenis Perkara					Pembiayaan		Jmlh
	Isbath Nikah	Penetapan Status Anak	Cerai Gugat	Cerai Thalak	Penggabungan Isbat dan Perceraian	DIPA	Non DIPA	
2023	27	26	34	7	1	51	44	95 Perkara
2024 (Januari-Mei)	9	4	15	2	-			30 Perkara

2. Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B terletak di Jln. Negara KM.11 Tanjung Pati, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Hampir sama dengan pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Tanjung Pati juga aktif memberikan pelayanan melalui sidang keliling kepada masyarakat sebagai wujud untuk mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2014 dan PERMA No. 1 Tahun 2015. Pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dilakukan di 2 tempat, yaitu di bekas gedung lama Pengadilan Tanjung Pati di daerah Limbanang, dan di kantor Camat Koto Baru, Pangkalan. Perkara yang disidangkan di dominasi oleh dua perkara saja, yaitu cerai gugat dan isbath nikah.

Pendaftaran perkara biasanya dilakukan oleh para pihak langsung ke petugas pendaftaran perkara pengadilan Agama Tanjung Pati, melalui layanan SIMPATIK (Sistem Pelayanan Pengadilan Agama Tanjung Pati Keliling) yang datang langsung ke kantor Kecamatan atau Kelurahan tersebut. Tahapan persidangnya sama dengan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas di atas, maka pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sudah bisa dikatakan efektif, namun tidak menutup kemungkinan untuk terus mengusahakan yang lebih baik, supaya tidak ada lagi ketidaktertiban administrasi perkawinan di galam masyarakat yang berada di wilayah

yurisdiksinya. Kemudian perlu juga peningkatan lebih untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ketertiban administrasi perkawinan adalah sesuatu yang penting.

Jumlah perkara sidang keliling pengadilan Agama Tanjung Pati:

Tahun	Pembiayaan		Jumlah
	DIPA	Non DIPA	
2023	77 Perkara	-	77 Perkara
2024 (Januari-Mei)	± 40 Perkara	-	± 40 Perkara

Perspektif Sadd al-zari’ah terhadap Pelaksanaan Sidang keliling pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Dapat kita lihat bahwa secara umum pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah sejalan dengan tujuan yang diatur dalam PERMA RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan juga sejalan dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dalam rangka penertiban akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Pelaksanaan sidang keliling ini bisa dikatakan sebagai jalan untuk membantu petugas hukum memberikan keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu, atau terhalang menempuh akses gedung Pengadilan karena jarak berkendara yang jauh.

Jika ditinjau dari segi sadd al-zari’ah, maka pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik pada Pengadilan Agama Bukittinggi ataupun Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka harus sesuai prosedur yakni dilaksanakan di Gedung Pengadilan Agama, namun jika prosedur tersebut diterapkan, maka tentu akan memberikan mudharat yang lebih besar bagi para pihak yang tidak mampu secara biaya maupun pihak yang terhalang jarak untuk menempuh kantor Pengadilan Agama. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, tentu akan mendatangkan kerugian seperti tidak tertibnya administrasi pernikahan dan perceraian, dalam rangka menutup lubang mudharat yang lebih besar ini, dipakaikanlah teori yang sejalan dengan sadd al-zari’ah yakni dengan diterapkannya sidang keliling sebagai usaha pemberian bantuan hukum khususnya untuk para pihak yang mengalami kesulitan baik dari segi biaya, waktu ataupun jauhnya jarak yang harus ditempuh. Dengan demikian, pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati efektif dalam upaya untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan yakni mereka yang tidak mampu dari segi ekonomi dan juga bagi mereka yang kesulitan untuk datang ke Kantor Pengadilan Agama dengan alasan tidak sanggup keadaan fisiknya atau jauhnya jarak dan sulitnya transportasi kesana.

Pelaksanaan sidang keliling yang mengusahakan cepatnya proses yang dilalui oleh para pihak mulai dari pendaftaran sampai selesai, sederhananya proses persidangan yang tidak menjadikan para pencari keadilan berbelit-belit dalam mengurus administrasi dan sebagainya, serta lebih ringannya biaya yang dikeluarkan karena ada perkara tersebut yang dilaksanakan secara prodeo (cuma-cuma) tentu sangat membuat masyarakat terbantu. ini tentu sejalan juga dengan aturan yang ada seperti PERMA No. 1 Tahun 2014, PERMA No. 1 Tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan asas ber-acara di Peradilan Agama yakni mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Diharapkan kedepannya pelaksanaan sidang keliling ini bisa lebih maksimal, sehingga berhasil mewujudkan penertiban administrasi masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan.

Namun, berdasarkan fakta yang ada dilapangan tersebut dan dengan didukung hasil wawancara dengan beberapa pihak, penulis dapatkan bahwa walaupun pada dasarnya Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang didaftarkan, dan harus memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara, namun dikondisi tertentu terkadang Pengadilan

Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati menolak pendaftaran perkara untuk sidang keliling yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut karena para pihak tidak bisa menunjukkan atau membuktikan kelengkapan berkas yang diminta sesuai dengan aturan atau prosedur pendaftaran perkara pada umumnya. Seperti jika para pihak ingin mengajukan permohonan untuk isbat nikah, namun pihak yang mendaftarkan ini tidak mampu menunjukkan atau membuktikan bahwa pernikahan yang katanya pernah terjadi ini memenuhi rukun dan syarat pernikahan, bahkan ada yang tidak jelas siapa wali dan saksi dalam pernikahan tersebut, tidak adanya bukti bahwa pernikahan memang sudah pernah terjadi, dll. Maka dalam kondisi ini, Pengadilan Agama boleh saja menolak pendaftaran perkara terhadap mereka.

Terkadang pihak pemohon ini tetap bersikeras untuk proses pendaftarannya diterima dan dilanjutkan persidangannya melalui sidang keliling, dengan alasan dia membutuhkan buku nikah untuk mengurus administrasi lainnya untuk dikemudian hari, dan terkadang mereka tidak terima dengan penolakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Karena menurut mereka seharusnya perkara mereka ini bisa saja di selesaikan dalam sidang keliling, yang dikenal memudahkan dan tidak berbelit-belit. Menurut mereka juga, bisa saja pernikahan mereka di isbatkan dan seharusnya tidak semakin sulit seperti ini prosesnya.

Penolakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati terhadap pihak yang mendaftarkan perkara untuk sidang keliling namun tidak bisa membuktikan kelengkapan berkasnya ini, adalah sudah adil dan tepat, karena dengan cara ini akan menutup kemungkinan-kemungkinan mudarat yang lebih besar pula. Walaupun pernikahan dilakukan dengan tujuan yang baik, namun ketentuannya yang diatur oleh Fiqh Islam maupun Hukum Positif harus dipenuhi agar dampaknya juga baik. Para pihak tetap harus mengikuti aturan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wali dalam pernikahan ada dua, wali nasab dan wali Hakim. Selain itu tidak boleh menjadi wali.

Penolakan permohonan ini juga bertujuan untuk mencegah adanya perkawinan-perkawinan liar dan agar lebih terjaganya hakikat ikatan suci pernikahan, jadi tidak bisa asal-asalan saja. Dan yang paling utama, penolakan ini adalah demi tertibnya administrasi perkawinan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk bukan hanya sekedar tulisan hitam di atas putih yang bersifat memaksa, namun juga memiliki fungsi yang sangat penting yakni mengatur agar terciptanya ketertiban dan keadilan khususnya dalam bidang perkawinan ini. Penolakan untuk memproses kasus seperti di atas untuk di sidangkan secara keliling tentu sejalan dengan prinsip *sadd al-zari'ah* yang mana menutup jalan agar tidak terjadinya kemudaratatan yang lebih besar. Dengan ditolaknya pendaftaran tersebut, tentu akan membuat masyarakat berpikir bahwa sejatinya ikatan pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan ataupun disepelekan. Memang benar sidang keliling merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan penertiban administrasi perkawinannya, namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua perkara perkawinan bisa diterima dan diselesaikan dalam sidang keliling ini, terutama terhadap perkara-perkara yang memang tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan berkas-berkas dan ketentuannya.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Pelaksanaan pelayanan Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan terbukti efektif dan sejalan dengan aturan yang ada seperti dalam PERMA RI No. 1 tahun 2014 dan juga sejalan dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2015. dengan adanya sidang keliling ini, masyarakat khususnya mereka yang tidak mampu dalam segi biaya atau

kesulitan untuk datang ke kantor Pengadilan Agama merasa sangat terbantu karena mereka bisa menyelesaikan perkaranya dengan biaya ringan, proses yang sederhana serta dapat diselesaikan dengan cepat dalam 1 sampai 3 kali sidang saja, tidak berbelit-belit.

Kedua, ditinjau dalam perspektif *sadd al-zari'ah*, pada dasarnya pihak yang berperkara dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama harus menyelesaikan perkaranya dalam sidang tetap digedung Pengadilan Agama, namun pelaksanaan sidang tetap ini menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk datang ke Pengadilan Agama, maka dengan pelayanan sidang keliling yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama sudah mampu menutup lubang kemudahan, dan menjadi efektif bagi para pencari keadilan untuk menertibkan administrasi perkawinannya.

Kemudian, walaupun pada dasarnya Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang didaftarkan kepadanya termasuk dalam pelaksanaan sidang keliling yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak mampu atau terhalang sesuatu sehingga tidak bisa ber-acara di Pengadilan Agama, namun pada kejadian tertentu Pengadilan Agama harus mengambil tindakan penolakan terhadap permohonan sidang keliling ini, seperti jika terjadi pihak yang ingin mendaftarkan perkara isbath nikah dalam sidang keliling tidak bisa melengkapi persyaratan sesuai prosedur penerimaan perkara. Hal ini sejalan dengan konsep *sadd al-zari'ah* yakni untuk menutup jalan terjadinya kemudahan-kemudahan yang lebih besar. Oleh karena itu dalam hal ini tujuan mendatangkan masalah terhadap administrasi perkawinan harus dikesampingkan, dan harus lebih mempertimbangkan mudarat yang lebih besar untuk kedepannya jika pendaftaran perkara sidang kelilingnya diterima.

Saran

Setelah Penulis melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Perspektif *Sadd Al-Zari'ah* di Indonesia, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

1. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam hendaklah lebih benar-benar memahami pentingnya administrasi atau pencatatan perdata agar jelas bahwa perkawinan ataupun perceraian yang dilakukan sah menurut hukum positif ataupun hukum Islam.
2. Bagi pihak Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Tanjung Pati serta jajaran Pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan setempat agar selalu memberikan pelayanan terbaik dan selalu meningkatkan kinerja lebih maksimal kepada masyarakat, seperti adanya kerjasama yang baik dalam mensosialisasikan pentingnya kelengkapan administrasi perkawinan, serta mensosialisasikan terkait program sidang keliling ketika hendak dilaksanakan, sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap antusias masyarakat dalam setiap pelaksanaan sidang keliling.
3. Bagi peneliti lain setelah ini sekiranya dapat melanjutkan penelitian ini dengan kerangka dan model yang lebih luas. Seperti dapat menggunakan objek penelitian yang lebih banyak serta menggunakan parameter yang lebih banyak agar dapat mengungkap realita yang sebenarnya terjadi di masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hazar Kusumayanti. ““Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya”.” JURNAL ADHAPER Vol.1, No.2 (2015).
- Muhammad Fauzi Latif. “Efektivitas Sidang Keliling.” AL-'ADALAH Vol. 14, No.2 (2017): 367–89.
- “Pasal 18 (1) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,” t.t.
- “Peraturan Lengkap Peradilan Agama.” Jakarta, 2017.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian

- Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan., 2014.
- Salman Luthan. “Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis.” *Jurnal Hukum* Vol. IV, No. 7 (t.t): 50–70.
- “SEMA No. 10 Tahun 2010 pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa “bantuan hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan,,” t.t.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- “SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.” Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, t.t.
- “Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama,,” t.t.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- “Website Pengadilan Agama Bukittinggi: Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi.” Diakses 10 Juni 2024. <https://pa-bukittinggi.go.id>.